

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN PAGERBARANG



Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi –transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas, baik itu entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Kantor Kecamatan Pagerbarang dalam hal ini masuk pada kategori entitas akuntansi, yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan untuk digabungkan pada entitas pelaporan (SKPD).

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Kantor Kecamatan Pagerbarang Kab. Tegal adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dikelola, dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pada Kantor Kecamatan Pagerbarang.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pada kantor Kecamatan pagerbarang.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan Penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan.

Selanjutnya untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan Kantor Kecamatan Pagerbarang Kab Tegal menyediakan informasi mengenai beberapa hal, antara lain:

1. Aset
2. Kewajiban
3. Ekuitas
4. Pendapatan-LRA

5. Belanja
6. Pendapatan-LO, dan
7. Beban

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan. Namun demikian masih diperlukan informasi tambahan termasuk laporan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktifitas kantor Kecamatan Pagerbarang Kab. Tegal selama satu periode.

Jadi secara Umum laporan keuangan mempunyai peranan untuk :

1. Akuntabilitas:
2. Manajemen;
3. Transparansi:
4. Keseimbangan antar generasi: dan
5. Evaluasi kerja

Komponen laporan Keuangan Kantor Kecamatan Pagerbarang Kab Tegal

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan Keuangan kecamatan pagerbarang Kab Tegal Terdiri dari atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) laporan finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) . Laporan Pelaksanaan anggaran Kantor Kecamatan pagerbarang adalah berupa laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Finansial terdiri dari neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Catatan atas laporan Keuangan merupakan laporan yang nerinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial

Seluruh Komponen laporan keuangan Kecamatan Pagerbarang Kab Tegal adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan atas laporan Keuangan (CaLK)

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17) ;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4417);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4574);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4575);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.1. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode tahun anggaran 2020 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan, yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
2. Ekonomi Makro, Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD yang menjelaskan tentang Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD serta Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah, yang menjelaskan Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan.
5. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi, yang menjelaskan entitas pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah, Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam pencapaian target yang telah adadalam SAP pada SKPD, Kebijakan akuntansi tertentu.
6. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos Neraca terdiri dari Aset, Kewajiban, Ekuitas. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari Pendapatan LRA dan Belanja.Pos pos LO terdiri dari Pendapatan LO dan Belanja,Kegiatan Non Operasional, Pos Luar biasa; Pos pos Laporan Perubahan ekuitas terdiri dari perubahan ekuitas, dan pos-pos Aliran Kas.
7. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD.
8. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SERTA HAMBATAN DAN KENDALA

2.1. Ekonomi Makro

Andil terbesar perekonomian Kecamatan Pagerbarang pada tahun 2020 berasal dari sektor pertanian, peternakan, dan kehutanan .

Rata – rata pendapatan perkapita penduduk Kecamatan Pagerbarang atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar Rp.93.989,00

Angka ketergantungan tenaga kerja Kecamatan Pagerbarang tahun 2020 mencapai 41,93%% angka ini didapat dari rasio antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun dan penduduk berumur lebih dari 65 tahun (18.358 jiwa) dengan jumlah penduduk berumur 15-64 tahun (43.773 jiwa). Angka ketergantungan penduduk sebesar 41,93% ini memiliki arti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif akan menanggung 42 orang penduduk non produktif.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada tahun 2020 ini dilakukan melalui beberapa program antara lain peningkatan mutu pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan dasar dan menengah, dana operasional pendidikan, dengan sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kelancaran belajar mengajar (KBM).

2.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal diklasifikasikan menurut 15 bidang sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Tegal. Guna memudahkan dalam penelusuran antara realisasi dan target anggaran, penyajian iktisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan disajikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan. Iktisar realisasi dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas pada table realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

Realisasi pendapatan berdasarkan urusan wajib dan pilihan Tahun 2020 Jumlah Anggaran Rp 1.743.429.000,00 realisasi Rp. 1.571.409.150,00. Realisasi Belanja Terdiri dari Belanja Pegawai berdasarkan urusan wajib dan pilihan Tahun 2020 Jumlah Anggaran Rp 1.366.320.000,00 realisasi Rp. 1.219.521.017,00. Belanja Barang dan Jasa Jumlah Anggaran Rp 222.109.000,00 realisasi Rp 203.791.133,00. Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 48.000.000,00

realisasi Rp 47.497.000,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 107.000.000,00 realisasi Rp 100.600.000,00.

2.3. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target urusan umum pemerintahan yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

- a. Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan.
- c. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.
- d. Belum samanya tingkat pemahaman masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda.
- e. Realisasi APBD menumpuk pada triwulan IV (empat).

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kebijakan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan kondisi umum Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 maka Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yaitu meningkatkan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Adapun kebijakan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

- a. **Belanja Tidak Langsung** dianggarkan untuk membiayai belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa, belanja bantuan kepada Pemerintahan Desa, dan belanja tidak terduga.
- b. **Belanja Langsung** dianggarkan untuk membiayai belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 31. B Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi dan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Namun sampai dengan tahun anggaran 2008 prosedur akuntansi masih dilakukan secara manual dan terpusat di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Pengelola Keuangan Daerah.

Laporan yang disusun dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan SKPD mulai menyusun laporan keuangan secara manual berupa laporan realisasi anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tegal disusun dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan laporan keuangan daerah disusun berdasarkan pada PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran adalah **Akrual**. Artinya bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah, sedangkan selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disebut lebih atau kurang sisa pembiayaan, sehingga tidak menggunakan istilah laba.

Pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana menggunakan **basis akrual**, artinya bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal basis pengukurannya berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31. B Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta lampirannya. Kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

NERACA

- a. Aset Lancar
 - 1) Aset lancar merupakan kas dan setara kas, serta aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, atau dipakai, dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
 - 2) Saldo Kas per tanggal 31 Desember tahun pelaporan adalah sesuai dengan saldo kas sebagaimana tercantum dalam laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran pelaporan.
 - 3) Saldo persediaan per 31 Desember tahun pelaporan ditentukan melalui catatan-catatan tentang persediaan yang diselenggarakan oleh pengelola administrasi persediaan di unit kerja-unit kerja bersangkutan.
- b. Investasi Permanen
 - 1) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
 - 2) Investasi Permanen atau Penyertaan Modal Pemda dinilai sebesar nilai buku investasi tersebut, sebagaimana tercantum dalam laporan badan usaha/ unit kerja dimana investasi, penyertaan modal, dan pemberian pinjaman/ penguatan modal tersebut berada.
- c. Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehannya.
- 3) Terhadap aset tetap Pemerintah Kabupaten Tegal telah dilakukan penyusutan/depresiasi.
- 4) Tanah ditentukan berdasarkan sertifikat/dokumen kepemilikan serta catatan-catatan yang diselenggarakan oleh unit kerja bersangkutan

d. Kewajiban

- 1) Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tegal diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- 2) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tegal yang diharapkan untuk dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 3) Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan, dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek.
- 4) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
- 5) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

e. Ekuitas

- 1) Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban lancarnya. Ekuitas dana lancar mencerminkan antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang , cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek.
- 2) Ekuitas dana investasi merupakan nilai sisa aktiva jangka panjang tidak termasuk cadangan, dibandingkan kewajiban jangka panjangnya.
- 3) Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- 4) Ekuitas Dana Cadangan merupakan jumlah akumulasi Dana Cadangan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten. Tegal.
- 5) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan per UU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a. Pendapatan

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tegal.
- 2) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- 4) Pengakuan pendapatan menggunakan basis kas berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah

b. Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.
- 2) Belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- 3) Belanja Tidak Langsung dianggarkan untuk membiayai belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa, belanja bantuan kepada Pemerintahan Desa, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung dianggarkan untuk membiayai belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- 4) Belanja diklasifikasikan menurut jenis belanja.
- 5) Realisasi belanja tidak diperkenankan melebihi pagu anggaran belanja.
- 6) Pengakuan belanja menggunakan basis kas berarti bahwa belanja diakui saat terjadinya pengeluaran kas dari kas daerah.

c. Surplus/Defisit

Surplus / defisit adalah selisih lebih atau (kurang) antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

d. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang harus dibayar atau

akan diterima kembali, yang dalam penganggarannya dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

- 2) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas daerah.
 - 3) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto , yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - 4) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari kas daerah.
 - 5) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun Lalu dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan.
 - 6) Penerimaan kembali pokok pinjaman dari kelompok usaha masyarakat, koperasi, dan UKM dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan, sedangkan atas Pendapatan Jasa Pinjaman dari kelompok tersebut dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah.
- e. Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih lebih atau (kurang) antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode satu tahun anggaran

LAPORAN ALIRAN KAS

Laporan aliran kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

- a. Laporan Aliran Kas disusun dengan menggunakan metode langsung yaitu mencatat transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan berdasarkan anggaran dan realisasi pos – pos yang bersangkutan secara langsung.
- b. Urusan Kas dan Perhitungan dilaporkan sebagai Perhitungan Pihak Ketiga.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Berkenaan dengan target yang telah ditetapkan maka penerapan Kebijakan Akuntansi sampai akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan yang telah sesuai standar akuntansi yaitu pengakuan aset sesuai nilai perolehannya termasuk persediaan bahan pakai habis. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- b. Penerapan yang belum sesuai dengan standar akuntansi yaitu aset tetap belum dilakukan penyusutan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas ini merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh bendahara pengeluaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 30 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Kecamatan Pagerbarang Tahun 2020 dan telah disetor ke Kasda. Tahun 2020 Rp 109.428,00 juga telah disetor ke Kasda.

5.1.2. Aset Tetap

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal berupa aset tetap yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengakuan aset tetap sejumlah belanja modal tidak termasuk biaya operasional, karena BOP sudah masuk dalam belanja pegawai dan belanja barang jasa sesuai dengan penganggarnya. Komposisi saldo aset tetap per 31 Desember 2019 dan 2020 serta mutasi selama tahun-tahun tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	2019(Rp)	2020 (Rp)
a.	Tanah	399.401.000,00	399.401.000,00
b.	Peralatan dan mesin	795.000.750,00	842.497.750,00
c.	Gedung dan Bangunan	1.928.838.865,00	2.029.438.865,00
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.261.000,00	44.261.000,00
e.	Aset Tetap Lainnya	61.675.133,00	61.675.133,00
f.	Akumulasi penyusutan	(976.838.487,00)	(976.838.487,00)
	Jumlah Aktiva Tetap	2.252.338.261,00	2.400.435.261,00

Mutasi penambahan AT dalam TA 2020 sebesar Rp

Iktisar mutasi selama Tahun 2020

Aktiva Tetap	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Tanah	399.401.000,00			399.401.000,00
Peralatan dan Mesin	795.000.750,00	47.497.000,00		842.497.750,00
Gedung dan Bangunan	1.928.838.865,00	100.600.000,00		2.029.438.865,00
Jalan, Jembatan dan Irigasi	44.261.000,00			44.261.000,00
Aset tetap lainnya	61.675.133,00			61.675.133,00
Akumulasi penyusutan	(976.838.487,00)			(976.838.487,00)
Jumlah	2.252.338.261,00	148.097.000,00		2.400.435.261,00

A. Tanah

Nilai aktiva tetap tanah milik Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal per 31 Desember 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 399.401.000,00. Tidak terjadi kenikan tanah di tahun 2020.

B. Peralatan dan Mesin

Aktiva tetap peralatan mesin milik Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal adalah peralatan dan mesin yang dikuasai dan dikelola untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi per 31 Desember 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 795.000.750,00 dan Rp 842.497.750,00. Terjadi penambahan sebesar Rp. 47.497.000,00.

C. Gedung dan Bangunan

Aktiva tetap gedung dan bangunan milik Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal per 31 Desember 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.928.838.865,00 dan Rp 2.029.438.865,00. Penambahan tahun 2020 senilai Rp. 100.600.000,00.

D. Jaringan dan Irigasi

Aktiva tetap jalan irigasi milik kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal per 31 Desember 2019 dan 2020 tidak mengalami penambahan maupun pengurangan masing-masing senilai Rp 44.261.000,00.

E. Aset Tetap Lainnya

Asset tetap lainnya milik kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal per 31 Desember 2019 dan 2020 tidak mengalami perubahan masing-masing senilai Rp. 61.675.133,00.

F. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan milik kecamatan pagerbarang Kabupaten Tegal per 31 Desember 2019 dan 2020 tidak mengalami perubahan masing-masing senilai Rp. 976.838.487,00.

5.1.3. Aset Lainnya

Akun ini menggambarkan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal (Kecamatan Pagerbarang) berupa Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam klasifikasi Aset Tetap. Aset lain-lain senilai Rp. 333.569.395,00 dengan akumulasi penyusutan aset lain-lain senilai Rp.

314.578.090,00 merupakan nilai dari seperangkat alat gamelan.

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Pendapatan

Pendapatan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal berasal dari APBD Kabupaten Tegal, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2020 serta realisasi TA 2019, sebagai berikut:

Pendapatan		TA 2020		TA 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	APBD	1.743.429.000.00	1.571.409.150.00	1.826.225.376.00
2	Pendapatan Transfer	00	00	00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	00	00	00
Jumlah Pendapatan		1.743.429.000.00	1.571.409.150.00	1.826.225.376.00

Pendapatan yang ada merupakan pengembalian dari Temuan dari Inspektorat

5.2.2. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2020 serta realisasi TA 2019, sebagai berikut :

Belanja Daerah :		TA 2020		TA 2019
		Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi Rp
1.	Belanja Operasi	Rp 1.588.429.000.00	Rp 1.423.312.150.00	Rp.1.617.457.867.00
2.	Belanja Modal	Rp 155.000.000.00	Rp 148.097.000.00	Rp. 208.767.500.00
3.	Belanja Tidak Terduga			
4.	Transfer Bagi Hasil ke Desa			
Jumlah Belanja Daerah		Rp 1.743.429.000,00	Rp 1.571.409.150,00	Rp 1.826.225..367.00

Belanja Operasi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal meliputi Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi TA 2020 dan 2019 sebagai berikut :

	BELANJA OPERASI	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	REALISASI 2019
a.	Belanja Pegawai	Rp. 1.366.320.000,00	Rp. 1.219.521.017.00	Rp 1.846.557.645.00
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 222.109.000.00	Rp. 203.791.133.00	Rp 244.626.476,00
c.	Belanja Bunga			
e.	Belanja Hibah			
f.	Belanja Bantuan Sosial			

g.	Belanja Bantuan Keuangan			
	Jumlah Belanja Operasi	Rp. 1.588.429.000.00	Rp. 1.423.312.150,00	Rp. 1.617.457.867.00

b. Belanja Modal

Belanja Modal Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya dengan realisasi TA 2020 dan 2019, sebagai berikut :

	Belanja Modal :	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1)	Belanja Tanah			
2)	Belanja Peralatan Mesin	Rp 136.000.000.00	Rp133.536.500.00	53.596.000.00
3)	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp1.050.000.000.00	Rp886.234.965.00	79.145.000.00
4)	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
5)	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	Jumlah Belanja Modal	Rp1.186.000.000.00	Rp1.019.771.465.00	Rp132.741.000.00

5.3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya

5.3.1. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO pada Kecamatan pagerbarang Kab.Tegal terdiri dari atas lain lain PAD yang sah sebesar Rp.2.814.709,-

5.3.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, perkiraan/ Account beban tertuang pada laporan operasional (LO) Untuk kategori beban pada Kantor kecamatan pagerbarang Kab.Tegal terbagi menjadi dua, yaitu beban Pegawai-LO sebesar Rp1.846.805,00 dan beban barang dan jasa Rp1.639.888,00 dimana keduanya masuk pada kategori

beban operasi beban Penyusutan dan amortisasi Rp,0 ,00 sedangkan beban bunga Rp.206.915.916,00.

5.3.3. Surplus/Defisit

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal ,surplus/defisit –LO koreksi dan ekuitas akhir ,LPE pada Kecamatan pagerbarang Kab Tegal Menunjukkan bahwa besaran ekuitas awal adalah RP1.123.107.386,00 sedangkan ekuitas akhirnya adalah Rp (700.860.445,00)

Neraca

1,Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh .baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

1.1 Aset Lancar

a. Kas.....Rp0,-

Pengertian kas yang dimaksud dalam neraca SKPD adalah Uang Tunai atau saldo simpanan di Bank yang berada di Bawah Tanggung Jawab atau dikelola oleh bendahara SKPD yang belum disetor ke kas daerah per Tanggal Neraca .Jumlah kas pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pagerbarang adalah Nol rupiah (RP0,-)

B. persediaan..... Rp0,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. dan barang barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat

Persediaan merupakan aset yang diklasifikasi berupa:

Barang atau perlengkapan (Supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah. misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor.

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan maksud atau sifat penanamannya investasi jangka panjang dibagi dua yaitu investasi permanen dan non permanen.

1.3 ASET TETAP

a. TanahRp.399.401.000,00

Nilai aset tetap berupa tanah Kecamatan Pagerbarang yang terletak di jalan raya timur no 1 Pagerbarang sesuai penilaian wajar dengan pertimbangan antara manfaat dan biaya serta penilaian appraisal dari pihak ketiga sebagai tim penilai resmi yang berkompeten ditetapkan sebesar Rp.399.401.000,00.

b. Peralatan dan mesin.....Rp.402.646.100,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Pagerbarang Kab Tegal tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut Nilai akhir tahun 2020 sebesar Rp269.109.600,00

c. Gedung dan Bangunan.....Rp.1.688.929.865,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal sampai dengan Tahun 2020. ada penambahan pada tahun 2020 dimana pada Tahun 2019 sejumlah Rp802.694.900

d. Jalan ,irigasi,dan Jaringan.....Rp.316.569.395,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset sampai dengan akhir Tahun 2016 dimana hal ini dikarenakan tidak ada kegiatan yang merupakan penambah nilai aset kelompok jalan,irigasi dan jaringan dan ataupun hibah atau pengalihan aset dari instansi di luar Kantor Kecamatan Pagerbarang Kab Tegal.

e. Aset tetap lainnya.....Rp.61.675.133,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset sampai dengan akhir Tahun 2020 jumlah tersebut tidak berubah atau sama dengan Tahun 2019 dimana dalam hal ini dikarenakan tidak ada kegiatan yang merupakan penambah nilai aset kelompok aset tetap lainnya dan ataupun hibah ataupun pengalihan aset kelompok ini dari instansi diluar Kecamatan pagerbarang.

f. Akumulasi PenyusutanRp. ,00

Secara umum Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai

pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Selain tanah dan Konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*Straight loine method*) dengan estimasi masa manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijaksanaan akuntansi dan SAPD Kab Tegal.

Besaran nilai akumulasi penyusutan pada Kantor Kecamatan Pagerbrang adalah Rp705.754.724,00 Angka ini diperoleh berdasarkan perhitungan system dengan dibantu SIMDA BMD.

1.4 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketigaperikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Kewajiban kepada masyarakat ,alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya atau kewajiban kepada pemberi jasa kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemmerintah daerah ,utang kepada pegawai ,utang bunga,utang jangka pendek kepada pihak ketiga utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang..

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih 12 bulan setelah tanggal pelaporan, selain itu kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dikategorikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1). Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih 12 bulan
- 2). Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang:
- 3). Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran,yang diselesaika sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar,kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

A. Kewajiban jangka pendek

2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
3. Utang Bunga
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
5. Pendapatan diterima dimuka
6. Utang Belanja
7. Utang Jangka Pendek lainnya

B. Kewajiban jangka Panjang

1. Utang dalam Negri
2. Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban jangka pendek terdapat di PPKD dan SKPD, sedangkan kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

1. Utang Bunga
2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
3. Utang beban: dan
4. Utang jangka Pendek lainnya

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas :

1. Utang perhitungan Pihak ketiga (PFK)
2. Pendapatan diterima dimuka
3. Utang Beban
4. Utang jangka Pendek lainnya

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:

1. Utang Dalam Negri
2. Utang jangka Panjang lainnya

Kantor kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal mempunyai kewajiban jangka pendek, berupa utang beban sebesar Rp.244.760,- yaitu besaran utang beban atas listrik bulan Desember 2015 dan account kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp.2.048.678.354,-

1.5 **Ekuitas.....Rp 925.733.750,-**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan, Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan Perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain

5.3. PENJELASAN POS – POS ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun 2019 dan 2020 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran dengan anggaran dan realisasi TA 2019 dan 2020.

Saldo akhir kas Tahun 2020 sebesar Rp 109.428,- yang telah disetor ke Kasda

Saldo kas akhir per 31 Desember 2017 sebesar Rp. ,0 merupakan Saldo awal Kas Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal per 1 Januari 2020.

Jumlah saldo akhir kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 109.428.- merupakan Saldo Kas Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal per tanggal 31 Desember 2019, yang telah disetor ke Kasda .

BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kantor Kecamatan pagerbarang Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi *emerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang sistem Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Tegal. adapun Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.866.329.110.-

Demikian Laporan Keuangan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020, realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap penyampaian catatan atas laporan Keuangan (Calk) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder) serta memenuhi prinsip-prinsip

transparansi akuntabilitas,pertanggungjawaban,dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

2020 PAGERBARANG, 30 Desember

Camat Pagerbarang

HARTO PRABOWO,S.Sos